



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, perlu cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak diusahakan oleh daerah, guna menjamin kehidupan dan perkembangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air bersih maka diperlukan peningkatan sarana-sarana produksi dan distribusi untuk itu perlu didirikan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 690/1547/PUOD tanggal 1 Juni 1999 perihal Pelaksanaan Inmendagri Nomor 25 Tahun 1999 tentang JUKLAK PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.

4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan yang disingkat PDAM Kabupaten Tabanan.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tabanan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk suatu Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) berbentuk Badan Hukum yang diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas demokrasi ekonomi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan Pancasila.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN USAHA

Bagian Pertama

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini dinamakan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan.
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Tabanan.

Bagian Kedua

TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 5

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan bertujuan untuk melaksanakan program Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan serta

melaksanakan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Tabanan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bagian Ketiga

LAPANGAN USAHA PERUSAHAAN

Pasal 6

Perusahaan mengusahakan penyediaan air bersih yang layak minum serta memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat umum.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

- (1) Neraca Perusahaan terdiri dari semua aktiva dan pasiva milik Perusahaan Daerah
- (2) Modal Dasar Perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan
- (3) Modal Perusahaan dimaksud ayat (1) dan (2) dapat ditambah melalui penyertaan modal dan Pinjaman.
- (4) Semua alat liquid disimpan pada Bank Pemerintah.

BAB V

ORGANISASI DAN PENGURUS

Bagian Pertama

ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas Persetujuan DPRD.
- (2) Uraian tugas dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan :

1. Badan Pengawas;
2. Direksi.

BAB VI

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

PENGANGKATAN

Pasal 10

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan dilantik oleh Bupati .
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. mempunyai pengalaman, keahlian dalam bidangnya minimal 5 tahun.
 - e. mengikuti uji kelayakan dan fit and proper test oleh DPRD.
- (4) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 2,5 (dua koma lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga Perusahaan Daerah Air Minum mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengawasi kegiatan Direksi.
2. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Anggota Direksi.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan Direksi.
4. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum.
5. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan kaidah hukum dengan pihak lain.
6. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Perusahaan Daerah Air Minum.
7. Melaporkan pelaksanaan tugas dan mengevaluasi kegiatan Direksi setiap Catur Wulan dalam 1 tahun buku kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 14

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
2. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah Air Minum;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Bagian Ketiga
PENGHASILAN

Pasal 15

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

1. Uang jasa;
2. Jasa Produksi.

Pasal 16

- (1) Uang Jasa dimaksud Pasal 15 angka 1 ketentuan dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud Pasal 15 angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

1. Atas permintaan sendiri;
2. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
3. Terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Terlibat tindak pidana;
5. Meninggal dunia.

Pasal 18

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 3, 4 dan 5, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Dalam membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas, yang petugasnya berasal dari Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Honorarium Petugas Sekretariat dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Pertama

PENGANGKATAN

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana (S1) sesuai bidangnya;
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan;
 - d. pernah mengikuti pelatihan manajemen didalam atau diluar negeri;
 - e. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu maupun ipar;
 - g. wajib mengikuti uji kelayakan dan fit and proper test yang dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD.
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas Persetujuan DPRD.

Pasal 21

Jumlah Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Kedua

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 23

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan.
2. Merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan Tahunan dan 5 (lima) Tahunan.
3. Membina pegawai.
4. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan.
4. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
6. Mewakili Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan baik di dalam maupun diluar pengadilan.
7. Menyelenggarakan kegiatan teknik PDAM.
8. Menyampaikan laporan bulanan mengenai seluruh kegiatan termasuk laporan keuangan (neraca dan laba / rugi) beserta penjelasannya selambat-lambatnya akhir bulan pada bulan berikutnya.

Pasal 24

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan.
2. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi.
3. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati dan DPRD.
4. Menandatangani laporan keuangan (neraca dan laba / rugi) beserta laporan pendukung lainnya.
5. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 25

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba / rugi tahunan.

- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba / rugi tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI

Pasal 26

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, jasa produksi.

Pasal 27

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, ketentuan dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari :
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan kemahalan;
 - c. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas, ketentuan dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jasa produksi sebagaimana disebut Pasal 26 diberikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

Bagian Keempat

C U T I

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti diluar ketentuan huruf a harus mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan.
- (4) Apabila karena kesibukan dikantor, Anggota Direksi tidak mengambil cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan uang pengganti maksimal 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Kelima
PEMBERHENTIAN

Pasal 29

Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :

1. Atas permintaan sendiri.
2. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
4. Terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum.
4. Terlibat dalam tindak pidana.
5. Merugikan Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 30

- (1) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 29 angka 3, 4, 5 dan 6 Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 31

Bupati dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 angka 1 dan 2 diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 angka 3, 4, 5 dan 6 diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 29 angka 2 diberikan pesangon sebesar 1 kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 33

Anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya yang diangkat dari Pegawai Perusahaan tidak menjadi hilang status kepegawaiannya sebagai Pegawai

Perusahaan atau dapat memilih menjadi pegawai kembali dengan diberi pangkat sama dengan pangkat yang terakhir.

Bagian Keenam

PESANGON

Pasal 34

Anggota Direksi berhak atas pesangon dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pesangon sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji bersih dari masa jabatan tahun terakhir.
2. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua dan seterusnya berakhir mendapat pesangon sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji bersih dari masa jabatan tahun terakhir.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun Direksi dan pegawai / pekerja perusahaan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai / pekerja perusahaan sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

BAB IX

KETENTUAN TARIF

Pasal 36

Penetapan tarif didasarkan pada; pemulihan biaya, keterjangkauan, efisiensi, pemakaian, kesederhanaan, transparansi dan standar pelayanan minimal yang diberikan kepada konsumen.

Pasal 37

Tarif yang ditetapkan Perusahaan Daerah Air Minum atas kebutuhan dasar dapat dijangkau oleh pelanggan rumah tangga.

Pasal 38

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.
- (2) Selambat-lambatnya 1(satu) tahun Direksi melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan tingkat inflasi, beban suku bunga, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

- (3) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, disampaikan kepada Bupati atas persetujuan DPRD untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian.

Pasal 39

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usulan penyesuaian dan / atau peninjauan tarif, Bupati atas persetujuan DPRD menetapkan atau menolak usulan tarif dimaksud.
- (2) Apabila Bupati menolak, Direksi mengajukan usulan tarif baru, berdasarkan atas petunjuk Bupati.

BAB X

TAHUN BUKU

Pasal 40

Tahun buku Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan adalah Tahun Takwim.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 41

- (1) Semua pegawai perusahaan termasuk Direksi dalam kedudukannya, yang tidak diberikan tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus dan semata-mata dipergunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas apabila dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan.
- (5) Dengan Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini yang disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan.

BAB XII
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 42

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas.
- (2) Bupati mengesahkan Anggaran Perusahaan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan Anggaran dimaksud, Bupati belum memberikan pengesahan sebagai dimaksud ayat (2) maka anggaran dimaksud dianggap telah disahkan, kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatan atau menolak proyek (rencana kerja) yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum menginjak Tahun Buku Baru, maka anggaran perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu.
- (4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.
- (5) Bupati mengesahkan anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan.

BAB XIII
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 43

Laporan keuangan yang meliputi Neraca dan Laba/rugi beserta laporan penjelasan tambahan dan kegiatan perusahaan disampaikan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas kepada Bupati dan DPRD secara berkala setiap tiga bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu.

BAB XIV
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 44

- (1) Untuk setiap tahun buku, oleh Direksi mengirim Laporan keuangan (Neraca dan laba / rugi) dan laporan pendukung lainnya kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya tiga bulan sesudah tahun buku.
- (2) Laporan dimaksud ayat (1) disahkan oleh Bupati.
- (3) Jika dalam satu bulan setelah jangka waktu dimaksud ayat (1) Bupati melalui Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis maka perhitungan

BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 45

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan penggunaan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk anggaran belanja daerah	55 %
b. untuk cadangan umum	5 %
c. untuk dana sosial	5 %
d. untuk dana pendidikan	10 %
e. untuk jasa produksi Direksi, Pegawai dan Badan Pengawas	10 %
f. untuk dana pensiunan dan sokongan	5 %
g. untuk pengembalian modal	10 %
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati setelah mendengarkan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XVI
KONTROL

Pasal 46

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atau badan lain yang menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Perusahaan Daerah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Akuntan Negara berwenang mengadakan pemeriksaan atas pengurusan perusahaan serta pertanggungjawabannya.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 47

- (1) Pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Persetujuan DPRD.
- (3) Semua kekayaan perusahaan setelah dilikuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidator dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan / atau pemegang saham yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (5) Dalam likuidasi Pemerintah Daerah dan / atau pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena laporan keuangan (neraca dan perhitungan rugi / laba) yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 17 Oktober 2006



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 18 Oktober 2006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2006 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TABANAN

I UMUM

Bahwa bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam menuju otonomi riil dan bertanggung jawab, sudah sewajarnya tahap demi tahap Pemerintah Daerah harus mengambil langkah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bahwa pengadaan, pengelolaan, pengawasan serta pembinaan sarana-sarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam melayani setiap kebutuhan masyarakat daerah antara lain menyediakan air minum mutlak perlu mendapat pengaturan-pengaturan sebagaimana mestinya dengan membentuk Perusahaan Daerah Air Minum.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 690/1547/PUOD Tanggal 1 Juni 1999 perihal Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Juklak Permendagri Nomor : 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah sudah sangat tepat dan sejiwa dengan kebutuhan masyarakat daerah terhadap air minum khususnya di Kota Tabanan dan sekitarnya yang tumbuh serta berkembang dengan diikuti oleh segala macam kebutuhannya.

Demikian pula memperoleh air minum yang terjamin kesehatannya sudah dan akan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak serta pengaturan yang dapat menjamin kelancaran dan efektifitas penyediaannya sehingga dapat dinikmati secara berkesinambungan.

Hal ini juga akan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, oleh karena itu dipandang perlu untuk diatur dalam Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah sejumlah modal dasar yang diberikan kepada Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum yang harus mempunyai kekayaan umum Pemerintah Daerah yang dipertanggung jawabkan tersendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Ayat (3)
Yang dimaksud penyertaan modal adalah sebagian Anggaran Keuangan Daerah yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan sesuai dengan Keputusan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dalam Ayat (3) pasal ini adalah untuk mengadakan ketertiban serta keterampilan administrasi perusahaan sesuai dengan bidang-bidang tugasnya masing-masing dalam memberikan pertanggung jawaban kepada Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Bupati.

Ayat (4)
Yang dimaksud adalah bukti-bukti autentik yang merupakan dasar pertanggung jawaban dari semua pegawai /karyawan perusahaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kepada Badan/Petugas Pemeriksa yang ditugaskan untuk itu, sedangkan tuntutan ganti rugi bagi pegawai-pegawai tersebut diperlukan juga tuntutan sesuai ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Maksud dari Pasal ini adalah agar adanya kontrol dari Badan Pengawas terhadap Perusahaan baik merupakan pos-pos rumah tangga maupun pos-pos pengembangan Perusahaan secara rasional (masuk akal) dan terarah sesuai dengan tujuan Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan atas pos-pos yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 43

Maksud dari Pasal ini adalah untuk dapat menilai aktifitas Perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat sebagai pedoman / dasar oleh Ketua Badan Pengawas dan atau Kepala Daerah dalam memberikan kebijakan pembinaan kepada Perusahaan maupun sebagai dasar pertanggung jawaban kepada DPRD.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan karena akan mengakibatkan perhitungan neraca dan perhitungan rugi / laba tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Ayat (2)

Penggunaan laba bersih yang diatur dalam Ayat (2) bertitik tolak dari Perusahaan Daerah yang sepenuhnya didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dan modal dasarnya.

Apabila dikemudian hari ada pengikutsertaan modal-modal swasta dan Pemerintah lainnya maka apa-apa yang tercantum dalam Ayat (2) ini dapat diadakan perubahan melalui Perubahan Perusahaan Daerah ini.

Ayat (3)

Penggunaan laba untuk cadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Cadangan umum tersebut dibentuk dari laba dan pengalihan penggunaan setelah tercapainya tujuan yang diatur oleh Pemerintah Daerah atas usul Direksi.

Pasal 46

Ayat (1)

Untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan, pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta pertanggung jawabannya

Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 13